

# **Analisis Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di Perguruan Tinggi**

**Ahmad**

Program Pascasarjana Universitas Gajayana Malang

[ahmad\\_t@unigamalang.ac.id](mailto:ahmad_t@unigamalang.ac.id)

***Abstract.** Education is the right of every citizen that meets national standards for one of the standard cost of education. To meet the demands of the government issued a policy on Single Tuition, thus opening space for state and private universities to set tuition independently, so the question arises, why the cost of college in Indonesia has not been standardized while increasing education costs each year? This research uses a qualitative approach with a survey method at universities in Indonesia from February 2013 until December 2013. The data analysis techniques were used descriptive analytical method, with the following recommendations: 1) The government should standardize the cost of a college education in Indonesia based on the location of the region, income level, and the quality of higher education. 2) The government should control the extra funding of universities in Indonesia with the principle that education funds that are transparent, accountable, effective and efficient, 3) The Government should develop guidelines and operational technical guidance before issuing any policy, 4) The government should do evaluation of financing higher education on a regular basis to improve the management of standardized education, 5) Higher education should be democratic and transparent in the management of higher education, and 6) Active community participation should be increased in escorting management colleges, and universities are part of the contributing greatly to the college.*

*Keywords: standard of higher education, single tuition*

Pendidikan adalah hak setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyediakan layanan pendidikan bagi setiap warga negara. Untuk mencapai cita-cita tersebut pemerintah secara aktif meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Sebagaimana tujuan pendidikan nasional untuk memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, melalui penyediaan sistem pembelajaran, penyempurnaan kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan. Bentuk implementasinya adalah dengan merancang standar pendidikan yang

mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang kuat dan mandiri. Komitmen lain negara dibuktikan dengan semakin tingginya alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2012 mencapai angka 20,2% yakni sebesar Rp. 289.957.815.783.800 dari APBN (Undang-undang No. 22 Tahun 2011 Pasal 29 ayat 1 dan 2). Angka tersebut meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp. 331.8 Triliun (Harian Pikiran Rakyat, 2013). Peningkatan anggaran pendidikan ini sekaligus membuktikan janji Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudoyono dalam pidato kenegaraannya pada HUT PGRI 30 November 2011 di Bogor Jawa Barat bahwa setiap tahun anggaran pendidikan diupayakan naik.

Idealnya, peningkatan anggaran pendidikan akan meningkatkan pemerataan pendidikan. Artinya bahwa, seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan baik yang kaya terutama yang miskin, selain itu ketercapaian akses pendidikan dan sarana penunjang yang cukup supaya masyarakat dapat menikmati pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, dampak yang lebih jauh adalah meningkatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat, contohnya Firlandia dan Singapura dapat

meningkatkan ekonomi masyarakatnya karena pada awalnya meningkatkan anggaran pendidikannya, akan tetapi hal itu berbeda yang terjadi di Indonesia, dengan kenaikan anggaran pendidikan, pemerataan pendidikan masih jauh dari harapan. Contoh konkritnya di lembaga pendidikan tinggi yang masih menerapkan kebijakan uang pendaftaran untuk mahasiswa baru dari berbagai jalur masuk dan biaya-biaya lainnya yang mengakibatkan biaya pendidikan terkesan mahal.

Untuk mengatasi mahalnya pendidikan tinggi tersebut, pemerintah mengatur tata kelola biaya pendidikan tinggi di Indonesia yang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni biaya individu dan biaya publik. Biaya individu merupakan besaran tanggungan atau kewajiban setiap individu, dan kelompok mitra dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan biaya publik merupakan besaran kebutuhan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mensukseskan agenda kebijakan pendidikan.

Paramasivandan Subramanian (2009:3) mengklasifikasikan pembiayaan menjadi dua yakni:

*“ Private Finance, which includes the Individual, Firms, Business or Corporate Financial activities to*

*meet the requirements. Public Finance which concerns with revenue and disbursement of Government such as Central Government, State Government and Semi Government Financial matters”.*

Jadi, factor biaya merupakan urat nadi kelangsungan organisasi, tidak terkecual iintitisi pendidikan tinggi yang perlu dipikirkan dalam bentuk jumlah dan pemanfaatannya serta dikelola secara professional bersumber dari pemerintah, lembaga donor pendidikan, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Kandikodan Blackmore (2010: 29) berpendapat bahwa Pendidikan tinggi yang bergerak menjadi barang public didanai melalui pemerintah untuk kebaikan individu namun lebih banyak menggunakan biaya dari mahasiswa dan keluarga. Untuk itu diperlukan keterampilan dalam mengaturnya. Tata kelola keuangan pendidikan secara konsep tual maupun analitik berguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan finansial. Paramasivan dan Subramanian (2009: 3) mendefinisikan manajemen keuangan merupakan bagian integral dari keseluruhan manajemen terutama berkaitan dengan

efektif penggunaan dana dalam organisasi atau bisnis. Joshep dan Massie yang dikutib Paramasivan dan Subramanian (2009: 3), Manajemen keuangan adalah operasional sebuah kegiatan yang bertanggungjawab untuk mendapatkan dan memanfaatkan dana secara efektif dan efisien. Dengan demikian, manajemen keuangan pendidikan sangat penting sekali mengingat biaya menjadi faktor penentu operasional pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental pada setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Supriadi (2004: 4) mendefinisikan biaya pendidikan mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).

Biaya pendidikan adalah nilai ekonomi dari input atau sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan

program pendidikan tingkat tertentu (Tsang. C. Mun, 1994). Gozali (2012) berpendapat biaya pendidikan merupakan nilai uang dari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Karenanya, untuk menghitung biaya pendidikan terlebih dahulu perlu diidentifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan (termasuk kualifikasi atau spesifikasi dan jumlahnya) untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) atau standar pelayanan minimum (SPM). Lebih lanjut dikatakan bahwa kebutuhan sumber daya pendidikan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan terjadi di pemerintahan, lembaga penyelenggara pendidikan (satuan pendidikan), dan rumah tangga (orang tua/wali mahasiswa). Oleh karena itu, implikasi biaya pendidikan terjadi di pemerintahan, lembaga pendidikan, dan mahasiswa.

Cohn, Thomas Jone, Alan Thomas dalam Fattah (2004: 23), membagi biaya pendidikan dalam bentuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan

kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh mahasiswa selama belajar.

Sumber pendukung biaya pendidikan yaitu dari orang tua, pengusaha, pemerintah, dan sumber-sumber luar negeri. Supriadi menambahkan uraiannya dengan menyebutkan bahwa dilihat dari sumbernya, biaya pendidikan terbagi tiga, yaitu (1) biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal dari pendapatan negara dari sektor pajak, pendapatan dari sektor non – pajak, keuntungan dari ekspor barang dan jasa, usaha – usaha negara lainnya seperti divestasi saham pada BUMN, serta bantuan dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri; (2) pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, anggaran pendidikan sebagian besar berasal dari dana yang diturunkan pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam RAPBD; (3) pada tingkat perguruan

tinggi, biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran mahasiswa, dan sumbangan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen biaya pendidikan meliputi: (a) biaya pengelolaan pendidikan; (b) biaya satuan pendidikan; dan (c) biaya pribadi mahasiswa. Pada setiap komponen biaya tersebut dijelaskan pula masing-masing sub komponen biaya yang perlu dialokasikan ketika menyusun rencana anggaran dan biaya pendidikan. Namun demikian, terdapat beberapa komponen dan subkomponen yang hampir sama yang perlu disesuaikan dengan kepentingan pendidikan tinggi. Sebaiknya, perlu ditetapkan secara khusus standar pengelolaan anggaran dan biaya pendidikan tinggi yang lebih sampai kepada tingkat "Satuan Biaya Umum" (SBU) yang dapat menjadi acuan setiap pengelola perguruan tinggi. Pada hal, merujuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kemdikbud tahun 2012 sebesar Rp.64.350.856.443.000. Anggaran yang diambil dari belanja

pemerintah pusat ini dialokasikan ke berbagai unit kerja yang berada dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah satunya adalah Direktorat Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2011, anggaran pendidikan untuk pelaksanaan pendidikan tinggi mencapai Rp. 32. 261.944.000 (Lakip Dikti, 2011). Tingginya angka pendidikan ini relevan dengan tingginya pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia tahun 2010/2011 mencapai angka 26,34%. Pencapaian angka partisipasi kasar ini melampaui target yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti tahun 2011 sebesar 25,1%, mendekati target yang telah ditetapkan untuk pendidikan tinggi di tahun 2014 yakni sebesar 30,0% (Lakip Dikti, 2011).

Pencapaian APK ini, bertolak belakang dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia, hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya angka partisipasi sekolah penduduk usia 19-23 tahun ke jenjang pendidikan tinggi yakni sebesar 26% dari jumlah penduduk Indonesia 19.844.485 orang (PDSP, 2011), sedangkan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2010/2011, baru mencapai 3.185 lembaga perguruan

tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik) baik negeri maupun swasta yang tersebar dari sabang sampai merauke. Perguruan tinggi negeri jumlahnya 88 lembaga dengan populasi mahasiswa sejumlah 1.812.637 orang, sedangkan perguruan tinggi swasta sejumlah 3.097 lembaga dengan populasi jumlah mahasiswa sebanyak 2.975.148 orang, dari jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai 244 juta jiwa. Sebaran jumlah perguruan tinggi tersebut menandakan bahwa “pasar” untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi terus berkembang seiring perbaikan kondisi perekonomian di Indonesia. Lebih dalam lagi dapat dilihat bahwa kondisi pendidikan tinggi juga cukup beragam.

Rendahnya angka partisipasi sekolah ke jenjang pendidikan tinggi salah satu penyebabnya karena biaya pendidikan tinggi dirasakan masih mahal dan diskriminatif yang cenderung pendidikan tinggi dikomersialisasikan. Masyarakat tetap harus mengeluarkan biaya pendidikan yang tinggi untuk mendaftar ke kampus idamannya. Disisi lain, Lembaga pendidikan tinggi di Indonesia secara sepihak menetapkan rincian biaya pendidikan yang tinggi berdasarkan kebutuhan perguruan tinggi

yang besarnya variatif antara kampus yang berada di bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Fakta sosial ini bertentangan dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat silaturahmi Rektor PTN dan PTS tanggal 15 Maret 2012 yang mengatakan bahwa pendidikan yang dilaksanakan tidak boleh diskriminatif dan pemerintah terus bekerja untuk mengatasi hambatan pendidikan guna masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang telah memenuhi standar pendidikan, dengan ketersediaan standar pendidikan tersebut sangat tergantung pada besarnya biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan berdasarkan unit cost yang terdiri dari biaya pengelolaan pendidikan, biaya di satuan pendidikan dan biaya pribadi mahasiswa yang bersumber dari APBN, Hibah, dan Masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Tilaar (2003, 151) Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai sangat tergantung oleh besarnya biaya yang diperuntukkan bagi pendidikan per unit, maupun alokasi dana bagi pendidikan dari APBN serta persentase biaya pendidikan dari PDB.

Akan tetapi, pada tahun 2013, pendanaan Perguruan Tinggi Negeri hanya bersumber dari APBN dan Masyarakat. Kekurangan sumber dana perguruan tinggi ini tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah akan menutup kekurangan perguruan tinggi melalui subsidi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi atau biasa disingkat BOPTN. Akan tetapi, mengutip pernyataan Djoko Santoso selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud (harian Kompas tanggal 29 September 2012), bahwa pemerintah akan memberikan subsidi tersebut kepada PTN yang berstatus Badan Hukum yang merupakan eks PTN badan hukum milik negara. Sedangkan diketahui hanya 7 (tujuh) PTN yang berstatus eks BHMN di Indonesia. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa tidak semua PTN yang akan mendapatkan subsidi BOPTN, sedangkan pemerintah mendengarkan bahwa seluruh perguruan tinggi negeri tahun 2013 akan diberikan subsidi BOPTN.

Merujuk pada mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi, bahwa biaya yang ditanggung pemerintah secara penuh yakni biaya investasi satuan pendidikan, dan biaya personal,

sedangkan biaya operasi satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat dengan bobot 40% subsidi pemerintah dan 60% dari masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut Dirjen Dikti telah mengeluarkan surat Nomor 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan surat Nomor 274/E/T/2012 tanggal 16 Februari 2012, tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai solusi terhadap permasalahan biaya pendidikan.

Uang Kuliah Tunggal merupakan tarif yang dibayarkan oleh mahasiswa yang dihitung berdasarkan *unit cost*. *Unit cost* ini yang terdiri dari komponen biaya operasional yang diperlukan untuk proses pembelajaran dan utilitasnya disetiap wilayah di luar biaya investasi. Dengan kata lain, Uang Kuliah Tunggal bisa dikatakan sebagai Uang pembayaran biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus dibayarkan oleh masyarakat dengan cara membayar secara rata tiap semester. Kondisi seperti inilah yang perlu dicarikan solusi alternatif terhadap lemahnya pemerintah dalam mengatasi beban Perguruan tinggi di Indonesia, sehingga membuka ruang bagi PTN dan PTS untuk menetapkan biaya kuliah

secara mandiri. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa uang kuliah di Indonesia belum terstandarkan sedangkan biaya pendidikan setiap tahun meningkat?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei pada perguruan tinggi di Indonesia sejak Februari 2013 sampai Desember 2013. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analitik dengan cara: 1) Mengumpulkan informasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya, 2) Menghimpun pendapat dari pemangku kepentingan termasuk mahasiswa dengan wawancara terstruktur, dan 3) Memperoleh masukan dari hasil *benchmarking* dari perguruan tinggi lainnya untuk mendapatkan standar pembiayaan perguruan tinggi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang amat strategis dalam pembangunan bangsa. Hasil pendidikan tinggi akan menjadi insan

pemikir di segala bidang baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang-bidang kesejahteraan masyarakat lainnya. Dengan insan-insan pemikir tersebut akan dapat menentukan masa depan bangsa dan negara selanjutnya. Oleh karena itu, pengelolaan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk dapat menciptakan bangsa Indonesia yang lebih maju ke depannya. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan perguruan tinggi didorong oleh tuntutan sosial masyarakat yang terus menerus meningkat serta tuntutan objektif akan kuantitas dan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di berbagai jenis lapangan pekerjaan.

Tuntutan inilah yang harus mampu dijawab oleh perguruan tinggi agar eksistensi perguruan tinggi di masyarakat dapat terjaga. Pendidikan tinggi pada masa sekarang ini mengalami perubahan yang cukup signifikan mengikuti perubahan akibat globalisasi. Globalisasi yang memunculkan desentralisasi, dimana segala hal harus dilakukan otonom turut memicu perubahan di perguruan tinggi. Pemerintah dengan segala kebijakannya harus terlepas dari kebijakan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi seharusnya hanya mendapat bantuan dari pemerintah melalui program-program kerjasama yang inovatif sehingga kerjasama akan lebih profesional. Tantangan terbesar pendidikan tinggi di masa sekarang adalah globalisasi. Globalisasi menyebabkan persaingan antara suatu negara dan negara lain sangatlah ketat, demikian pula bagi perguruan tinggi, perguruan tinggi harus mampu bersaing untuk dapat survive di tengah kemajuan yang pesat. Sebuah perguruan tinggi tidak mungkin akan terus-menerus mengharapkan anggaran dari pemerintah. Perguruan tinggi harus mandiri dan mampu melakukan program-program yang inovatif untuk dapat mendanai sendiri operasionalnya.

Pada tahun 2012, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang ini memayungi sistem dan mekanisme pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang lebih profesional dalam managemennya dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Berkaitan dengan anggaran pendidikan, perguruan tinggi selalu mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang terstandar dalam

pengelolaan biaya pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Biaya pendidikan itu dapat dihitung per satuan pendidikan per tahun dan per mahasiswa per tahun yang dikelola secara langsung oleh perguruan tinggi. Biaya yang dikelola tersebut biasa disebut dengan biaya pengelolaan pendidikan.

Biaya pengelolaan pendidikan meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pengelolaan pendidikan, baik oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah maupun oleh masyarakat atau swasta. Biaya pengelolaan pendidikan meliputi:

- 1) Biaya Investasi yakni biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama, lebih dari satu tahun, dan
- 2) Biaya Operasi yakni biaya yang diperlukan perguruan tinggi untuk menunjang proses pendidikan. Biaya operasi dibagi menjadi; biaya Operasi Personalia, dan Biaya Operasi Non Personalia.

Selain dari kedua biaya tersebut, pendanaan perguruan tinggi bersumber juga dari dana Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa. Menurut PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi, mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa, termasuk biaya pribadi mahasiswa.

Dalam pasal 3 Peraturan pemerintah seperti yang dikutip langsung oleh Ghozali dkk., menyebutkan biaya pribadi mahasiswa adalah biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dalam menyediakan sumber daya pendidikan untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya pribadi pendidikan tersebut meliputi biaya-biaya untuk pengadaan/penggunaan buku dan alat tulis, buku-buku teks dan penunjang, transport pergi-pulang dari rumah ke perguruan tinggi, perlengkapan perguruan tinggi, pakaian seragam perguruan tinggi, bahan praktek, kursus tambahan, karya wisata, akomodasi, konsumsi, dan *forgone earning*.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan tahun 2012 tentang pembiayaan pendidikan tinggi tahun 2009-2011, ditemukan bahwa:

“Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam penyelesaian program diploma pada tahun 2009, yakni untuk biaya pendaftaran mahasiswa baru sebesar 3,54%, sumbangan masuk perguruan tinggi 15,24%, biaya untuk SPP sebesar 15,17%, biaya untuk SKS sebesar 19,70%, biaya BOP 12,67%, biaya DPP sebesar 7,99% dan biaya lainnya sebesar 25,70%. Pada tahun 2010, biaya pendaftaran mahasiswa baru sebesar 34,51%, sumbangan masuk perguruan tinggi 4,97%, biaya untuk SPP sebesar 31,89%, biaya untuk SKS sebesar 20,18%, biaya BOP 2,42%, biaya DPP sebesar 2,43% dan biaya lainnya sebesar 3,58%, sedangkan pada tahun 2011, biaya pendaftaran mahasiswa baru sebesar 29,35%, sumbangan masuk perguruan tinggi 21,71%, biaya untuk SPP sebesar 11,82%, biaya untuk SKS sebesar 10,95%, biaya BOP 2,98%, biaya DPP sebesar 8,02% dan biaya

lainnya sebesar 15,17%. Biaya yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk program sarjana pada tahun 2009, biaya pendaftaran mahasiswa baru sebesar 4,15%, sumbangan masuk perguruan tinggi 20,07%, biaya untuk SPP sebesar 37,75%, biaya untuk SKS sebesar 0,28%, biaya BOP 1,23%, biaya DPP sebesar 27,00% dan biaya lainnya sebesar 9,52%. Pada tahun 2010, biaya pendaftaran mahasiswa baru sebesar 0,64%, sumbangan masuk perguruan tinggi 1,43%, biaya untuk SPP sebesar 28,06%, biaya untuk SKS sebesar 37,55%, biaya BOP 0,31%, biaya DPP sebesar 31,93% dan biaya lainnya sebesar 0,09%. Pada tahun 2011, biaya pendaftaran mahasiswa baru sebesar 0,52%, sumbangan masuk perguruan tinggi 0,96%, biaya untuk SPP sebesar 27,54%, biaya untuk SKS sebesar 40,17%, biaya BOP 0,09%, biaya DPP sebesar 30,57% dan biaya lainnya sebesar 0,16%. Sedangkan untuk program pascasarjana, biaya yang dibutuhkan pada tahun 2009 untuk pendaftaran mahasiswa baru sebesar 3,26%, sumbangan masuk perguruan tinggi 12,25%, biaya untuk SPP sebesar 77,71%, biaya

untuk SKS sebesar 0,00%, biaya BOP 2,28%, biaya DPP sebesar 2,73% dan biaya lainnya sebesar 1,76%. Pada tahun 2010, biaya yang dibutuhkan untuk pembayaran daftar masuk sebesar 9,38%, biaya untuk sumbangan masuk sebesar 24,48%, biaya untuk SPP sebesar 78,88%, biaya untuk SKS sebesar 2,11%, biaya BOP 0,00%, biaya DPP sebesar 0,00% dan biaya lainnya sebesar 8,58%. Sedangkan pada tahun 2011, biaya yang dibutuhkan untuk pembayaran daftar masuk sebesar 5,13%, biaya untuk sumbangan masuk sebesar 4,70%, biaya untuk SPP sebesar 32,30%, biaya untuk SKS sebesar 49,45%, biaya BOP 3,46%, biaya DPP sebesar 1,60% dan biaya lainnya sebesar 3,35%.”

Besarnya biaya yang bersumber dari masyarakat (mahasiswa) tersebut memunculkan persepsi publik adanya kecenderungan komersialisasi pendidikan tinggi yang mengakibatkan biaya kuliah di perguruan tinggi relatif mahal sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat menengah-bawah, hanya kelompok masyarakat yang kaya saja yang mampu mengenyam pendidikan

tinggi. Dalam jangka panjang akan terjadi segregasi bahkan seleksi sosial yang mengakibatkan hanya kelompok orang kaya saja yang nantinya menempati posisi strategis di lembaga pemerintahan, perusahaan, lembaga sosial masyarakat sebagai elit-elit sosial. Sebab, pemilikan ijazah Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana menjadi salah satu syarat dan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, selain faktor kompetensi dan pengalaman kerja. Kondisi ini diperlihatkan dengan masih rendahnya APK Pendidikan Tinggi yang masih rendah.

Dengan demikian, tidak boleh lagi ada macam-macam jenis biaya, misalnya, sumbangan gedung, sumbangan himpunan orang tua, biaya PKPT, dan biaya-biaya tetek bengek lainnya. Biaya pribadi pendidikan dihitung dalam waktu satu tahun dan satu siklus, yaitu periode waktu dimana mahasiswa belajar dapat mencapai kompetensi pendidikan yang telah ditentukan. Semua komponen pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa selama masa studi dihitung semua, kemudian dirata-ratakan. Alasan pengadaaan tarif tunggal ini karena

alasan pemerataan biaya kuliah, sehingga tidak ada lagi calon mahasiswa yang mengisi uang sumbangan yang berbeda-beda. Mengingat selama ini mahasiswa dibebani oleh berbagai komponen biaya seperti SPP, biaya praktikum, dan sumbangan pembangunan. Dengan diberlakukannya tarif tunggal ini pemerintah tidak lagi mensubsidi secara utuh untuk kebutuhan Perguruan Tinggi Negeri.

Dengan adanya tarif tunggal ini, mahasiswa membayar satu komponen biaya kuliah yang besarnya sama untuk setiap semester. Namun memang ada perbedaan besarnya antara program studi satu dengan lainnya, tergantung jenjang strata sosial ekonomi mahasiswa. Biaya untuk program rumpun eksakta akan lebih mahal ketimbang program studi rumpun sosial. Contoh dalam perhitungan tarif tunggal yaitu: Perhitungan total biaya Mahasiswa dalam 8 semester adalah Rp 50.000.000,00. Namun jika di hitung dalam perhitungan tarif tunggal maka biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa tiap semester adalah Rp 50.000.000,00 : 8 semester = Rp 6.250.000,00 per semester.

Dampak diterapkannya UKT dari sisi positif memang biaya masuk awal dirasakan lebih murah oleh orang tua mahasiswa tetapi yang kemudian perlu digarisbawahi adalah biaya tiap semester melonjak lebih tinggi, sementara dari sisi negatif penerapan UKT ternyata menyebabkan pihak PTN yang menerapkannya mengalami defisit pendapatan pada tahun pertama hingga tahun ketiga pendidikan dan pengajaran karena alasan inilah kemudian beberapa PTN pendanaan kegiatan mahasiswa mendapatkan dana yang relatif lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini di rasa konyol jika mengharapkan subsidi BOPTN dari pemerintah. Kondisi seperti inilah menurut penulis pemerintah tidak mampu lagi mengurus pendidikan, lebih khusus pendidikan tinggi.

Contoh kasus sumber pendanaan PTN yang berasal dari Hibah dicabut. Pertanyaan kemudian muncul, kemana dana hibah dilimpahkan? Ini berarti dana hibah yang dihilangkan setelah diberlakukannya tarif tunggal menjadi beban mahasiswa, dan ini memungkinkan biaya kuliah akan meningkat dua atau tiga kali lipat. Dengan diadakannya tarif tunggal ini tidak menutup kemungkinan orang yang

berkuliah hanyalah orang-orang yang kaya. Bagi mereka yang kurang mampu itu berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, mengingat biaya kuliah yang semakin mahal.

Pernyataan tersebut bukanlah omong kosong, akan tetapi dilatarbelakangi hasil kajian biaya pendidikan pada kampus yang telah menerapkan uang kuliah tunggal. Sebelum UKT diterapkan, mahasiswa mengeluarkan uang kuliah sampai semester 8 relatif kecil setelah diterapkannya UKT. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis dan berani bukan mengeluarkan kebijakan yang berlaku ganda, abu-abu seperti pengalaman kebijakan BLU, dan BHMN yang pernah diterapkan beberapa waktu silam. Pemerintah harus memenuhi segala kebutuhan hak pendidikan warga negaranya melalui pemberian subsidi dan bantuan pendidikan untuk masyarakat, atau sebaliknya pemerintah secara jujur mengatakan bahwa biaya pendidikan tinggi sepenuhnya merupakan tanggungjawab masyarakat, dalam hal

ini biaya pendidikan pada perguruan tinggi bersumber dari masyarakat, pengelolaannya merupakan tanggungjawab penuh perguruan tinggi secara otonomi dan mandiri. Opsi yang kedua ini biasa disebut komersialisasi pendidikan tinggi, umumnya telah diterapkan pada perguruan tinggi swasta.

Kedua pola pikir itulah langkah awal yang perlu dipikirkann oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan pendidikan tinggi universal, apalagi diterapkannya uang kuliah tunggal dengan BOPTN sebagai senjata ampuh untuk menutupi defisit anggaran perguruan tinggi bukanlah kebijakan yang tepat, karena dengan diterapkannya BOPTN, perguruan tinggi merasa terbebani dengan prosedur dan tahapan yang birokratis, dan alokasi anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara langsung penulis dengan kesimpulan yang menyebutkan:

*“...Tujuan subsidi BOPTN untuk menutupi defisit anggaran Universitas, malah universitas dibingungkan oleh kebijakan ini karena belum ada mekanisme penyaluran anggaran yang*

*jelas”*. dan “...bahwa seharusnya pemerintah harus bisa membedakan pengalokasian anggaran subsidi BOPTN antara perguruan tinggi yang berbasis sains dengan perguruan tinggi yang berbasis riset, artinya anggaran BOPTNnya harus proporsional, jika disamaratakan seperti saat ini, perguruan tinggi harus mencari alternatif dana tambahan untuk menutupi kekurangan biaya operasional”.

Dari penggalan permasalahan tersebut, simpulan sementara penulis, uang kuliah tunggal dengan subsidi BOPTN merupakan kebijakan darurat pemerintah atas ketidakmampuan negara memenuhi hak setiap warga negaranya. Hal ini menurut penulis, sisi negatif adanya kebijakan UKT adalah: 1) Biaya operasional perguruan tinggi akan mengalami penurunan atau bahkan defisit dikarenakan jumlah uang kuliah yang masuk tidak sesuai dengan anggaran, 2) Biaya kuliah terkesan lebih mahal, karena dibayarkan sekaligus di awal semester, 3) Akan terjadi program studi elitis dan ada pula yang terkesan program studi murah. Program studi yang elitis tentu saja tidak bisa dijangkau oleh masyarakat menengah

ke bawah, dan 4) PTN di daerah bisa semakin termarjinalkan.

Mencermati permasalahan tersebut, langkah strategis yang direkomendasikan adalah:

1. Pemerintah sebaiknya menstandarkan biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan letak wilayah, tingkat pendapatan penduduk, dan kualitas perguruan tinggi. Hal ini dapat dilaksanakan jika pemerintah melalui Dirjen Dikti mengoptimalkan fungsi dan peranan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perguruan Tinggi, sebagai instrumen utama dalam mengukur perkembangan perguruan tinggi. Tanpa standarisasi anggaran yang jelas akan mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan anggaran yang dikeluarkan tidak efektif apalagi efisien. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang jelas terhadap anggaran sehingga dapat ditetapkan standar yang jelas dan memungkinkan biaya pendidikan dapat lebih murah.
2. Pemerintah sebaiknya mengontrol secara ekstra pelaksanaan pembiayaan perguruan tinggi di Indonesia dengan menganut prinsip pengelolaan dana pendidikan yang transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien.
3. Pemerintah sebaiknya menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang operasional sebelum mengeluarkan setiap kebijakan, salah satu contohnya kebijakan uang kuliah tunggal. Hal ini berakibat pada serapan implementasi di lapangan oleh eksekutor-eksekutor. Kondisi inilah yang dialami oleh Universitas Diponegoro yang memberikan respon paling cepat dengan kebijakan UKT di tahun 2012, alhasil menurut Rektor Universitas Diponegoro, UKT akan menimbulkan kekacauan keuangan universitas, dan disisi lain memberatkan mahasiswa.
4. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi pembiayaan pendidikan tinggi secara berkala untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan yang terstandar.
5. Perguruan tinggi sebaiknya demokratis dan transparan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Gagasan demokratisasi ini didasari oleh pertimbangan yang

simpel, yakni memperbesar partisipasi masyarakat dalam pendidikan, tidak sekedar dalam konteks retribusi uang sumbangan pendidikan, tetapi justru dalam pembahasan dan kajian untuk mengidentifikasi berbagai permintaan stakeholder dan user PT tentang kompetensi mahasiswa yang akan dihasilkannya.

6. Partisipasi aktif masyarakat yang perlu ditingkatkan dalam mengawal pengelolaan perguruan tinggi, dan bagian dari perguruan tinggi yang memberi andil yang besar eksisnya perguruan tinggi.

### **Kesimpulan**

Potret pendidikan tinggi universal merupakan jargon terkini yang diwacanakan oleh pemerintah. Akan tetapi disudut negeri khatulistiwa ini, masih banyak anak bangsa yang harus menamatkan pendidikan pada level menengah bahkan masih banyak yang putus sekolah. Kita bisa membayangkan berapa talenta yang mati hanya karena keluarga mereka tak mampu menanggung beban biaya pendidikan dan terkesan termarginalkan secara akademis. Dengan segala upaya dari semua pihak, kecenderungan

diskriminatif ini harus berubah. Sebagai sebuah pilar utama dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, pendidikan memiliki peranan penting yang harus segera dibenahi dalam membangun bangsa. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kesejahteraan suatu bangsa. Sektor-sektor lain akan terbengkalai apabila pendidikan tidak dibenahi lebih dahulu. Oleh karena itu, pendidikan perlu diberi porsi anggaran yang lebih tinggi untuk memajukan bangsa.

Anggaran pendidikan yang akan menyesuaikan dengan amanat undang-undang ini perlu dikelola dengan baik. Hal ini penting untuk menghindari biaya pendidikan yang dapat membebani rakyat yang sekarang masih banyak di level ekonomi menengah ke bawah. Anggaran tidak akan efektif seberapa besar pun banyaknya apabila tidak ditangani dengan baik.

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal bukanlah salah satu kebijakan yang kekal adanya, oleh karena itu perlu merumuskan kembali kebijakan-kebijakan strategis yang pro terhadap pendidikan murah untuk rakyat, tapi bukan murahan sehingga konsep pendidikan tinggi universal 2015 tercapai. Disisi lain, perguruan tinggi harus mampu menjawab setiap

kebutuhan rakyat berdasarkan dharma perguruan tinggi yang telah diamanatkan undang-undang sehingga terciptanya manusia Indonesia emas yang berbasis sains dan riset tentu beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa menyongsong satu abad usia Indonesia Merdeka tahun 2045.

### Daftar Pustaka

- Direktorat Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pendidikan Tinggi* Kemdikbud 2011. Jakarta: Dikti Kemdikbud, 2012.
- Fattah., Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Gozali., Abbas. *Strategi Pembiayaan dan Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam kegiatan koordinasi kebijakan pembiayaan pendidikan Dasar, Menengah dan PAUDNI yang diselenggarakan oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bogor 29-31 Maret 2012.
- Kandiko, C., and Blackmore, P. *Creating a 21 st Century Curriculum: The Kings-Warwick Project*. Warwick University/Kings College. 2010.
- Musliar Kasim,  
<http://www.jpnn.com/read/2012/01/25/115193/Digodok-Aturan-SPP-Tunggal-PTN-diunduh-2-Februari-2013>.
- Paramasivan., C. and T. Subramanian. *Financial Management*. Mumbai: New Age International Limited, 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan
- Pikiran Rakyat, Tahun 2013, *Anggaran Pendidikan Rp. 331.8 Triliun*, <http://www.pikiran-rakyat.com/node/200381> diunduh Selasa, 21/08/2012 – 09:55
- Pusat Data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Tahun 2010/2011*. Jakarta: PDSP Kemdikbud, 2011.
- Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan. *Koordinasi Pembiayaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbud, 2012.
- Supriadi., Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Tilaar., H.A.R., *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Tsang. Mun C., *Cost Analysis of  
Education Inclusion of  
Marginalized Population*, Unesco,  
1994.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2011  
Pasal 29 Ayat 1 dan 2 tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara Tahun 2012.